



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TADULAKO**

**DAN**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Nomor : 1170/UN28.7/LP.00.01/2024

Nomor : KS.01.01.5B.03.24

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di **Palu**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si.**, Selaku **Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako**, berdasarkan SK Rektor Universitas Tadulako Nomor: 5927/UN28/KP/2023 Tanggal 17 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Tondo, Palu-Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mardianto, S.Farm., Apt** selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berkedudukan di Jalan Undata Nomor 3, Palu, Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Tadulako memiliki kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Palu.

Berdasarkan hal-hal di atas dan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Universitas Tadulako Nomor KS.01.02.1.2.06.20.16 dan Nomor 4348/UN-20/KS/2020, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang tentang Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, workshop, dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; dan
- b. pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.



### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  - b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya;
  - c. melakukan pembekalan terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi SDM lainnya yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
  - d. bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan, bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA**;
  - e. menyediakan dukungan sumber daya dan anggota dalam *workshop* atau kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan; dan
  - f. memberikan informasi pada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memberikan dukungan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui penyediaan sumber daya termasuk instruktur/pembimbing dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, *workshop*, penelitian dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi SDM lainnya;
  - b. memberikan orientasi dan pengenalan secara umum aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;



- c. memberikan teguran/sanksi kepada mahasiswa atau dosen **PIHAK KESATU** dalam hal melanggar tata tertib atau ketentuan selama melakukan kegiatan di **PIHAK KEDUA**;
- d. mengatur jadwal dan lokasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan penilaian kegiatan mahasiswa sesuai pedoman yang diberikan **PIHAK KESATU**;
- f. dalam hal diperlukan, **PIHAK KEDUA** dapat membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KESATU**; dan
- g. menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai keamanan dan mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan persetujuan, tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, untuk digunakan sebagai dasar perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar adalah tindakan atau peristiwa di luar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK** serta **PARA PIHAK** tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut yang menghambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, dan/atau bencana alam lainnya;
  - b. hukum, peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, atau putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. wabah penyakit;
  - d. perang atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
  - e. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan;
  - f. kebakaran atau ledakan karena pengeboman; dan/atau
  - g. kekacauan ekonomi/moneter.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud;
- (4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (5) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini, setelah keadaan kahar berakhir;
- (6) Keadaan kahar yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan keadaan kahar berakhir.



**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau email kepada alamat di bawah ini:

**a. PIHAK KESATU:**

**Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Tadulako**

Alamat : Kampus Bumi Tadulako Tondo – Sulawesi Tengah 94119  
Jl. Soekarno Hatta Km.9

Telp/WA : 081354971776

Email : [dekan.fmipa23@gmail.com](mailto:dekan.fmipa23@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA :**


**Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu**

Alamat : Jln.Undata No.03 - Palu, Sulawesi Tengah

Telp/WA : 08114538855

Email : [balaipompalu@gmail.com](mailto:balaipompalu@gmail.com)

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos atau email tercatat atau;
  - b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditanda tangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat-belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.



**PASAL 10  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si.**

**PIHAK KEDUA**



**Mardianto, S.Farm., Apt.**